

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENIKAH LAGI SEBELUM PUTUSNYA PERCERAIAN DI DESA PANIPAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Sulaiman Tamba¹, M. Azahari²

sulaiman.tamba@gmail.com¹, m.azahari12051997@gmail.com²

Universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep perceraian dalam agama Islam, untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Istri yang Menikah lagi sebelum putusanya perceraian, Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan sebelum putusnya perceraian di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan alat pengumpulan data wawancara kepada informan yang sudah sudah ditetapkan. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Konsep perceraian dalam agama Islam adalah perceraian yang sah apabila perceraian tersebut merupakan perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama sehingga dapat menghindari dari dampak negatif dari akibat perceraian. Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian. Sudah jelas hukumnya tidak sah, karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan seorang istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusnya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan sirri perkawinan di bawah tangan. Faktor terjadinya perkawinan seorang isteri sebelum putusnya perceraian di Pengadilan Agama adalah fFaktor kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bahwasannya pernikahan sirri yang dilakukan sebelum putusan perceraian bisa menjadi pernikahan yang diharamkan dan menjadi perbuatan zina karena perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki suami tidak hanya satu dalam satu waktu, Faktor kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan Faktor banyaknya tokoh informal yang menikahkan diluar pengadilan, walaupun rukun dan syarat nikah yang tidak terpenuhi sehingga membuat masyarakat yang memiliki kurangnya pengetahuan hukum melakukan pernikahan sirri tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Menikah, Dan Perceraian.

Abstract: The aim of this research is to find out the concept of divorce in Islam, to find out the Islamic view of wives who remarry before the divorce is decided, to find out the factors that occur before the divorce is decided in Panipahan Village, Rokan Hilir Regency. This research method is qualitative with predetermined data collection tools interviewing informants. Data analysis using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that the concept of divorce in Islam is a legal divorce if the divorce is a divorce that is decided in a Religious Court so that it can avoid the negative impacts of divorce. According to Islamic law, wives who remarry before the divorce is finalized. It is clear that the law is invalid, because the previous marriage has not been legally terminated in Indonesia. The marital status of a wife who remarries before the divorce is finalized in court. The marital status of a wife who remarries is invalid because the marriages that occurred before the divorce was concluded were mostly private marriages. The factor of a wife's marriage occurring before the divorce decision in the Religious Court is the lack of socialization to society that an unregistered marriage carried out before the divorce decision can be a forbidden marriage and an act of adultery because women are not allowed to have more than one husband at a time. legal awareness in society, which is caused by a lack of legal knowledge and the factor of the large number of informal figures who marry outside the court, even though they are harmonious and the marriage conditions are not fulfilled, which makes people who have a lack of legal knowledge carry out these illegal marriages.

Keywords: Islamic Law, Marriage, And Divorce.

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak akan selalu membangun hubungan yang baik diantara laki-laki dan perempuan pasti akan merasakan yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, keinginan satu sama lain, akan mengakibatkan perpecahan, kalau itu semua terjadi diantara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan dalam hubungan keluarga sendiri, dan akan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika melalui jalan penengah tidak didapatkan hasil, maka permasalahan menjadi kritis, dikehidupan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis lagi dan ketenangan yang biasa mereka jalani seperti sebelum masalah terjadi, dan pada akhirnya ini yang membuat hal yang tidak diinginkan yaitu talaq.

Dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari'atkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.¹

Adanya pernikahan tentunya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram, atas dasar cinta dan kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir²

Pernikahan dalam Islam adalah masalah yang sakral, bukan masalah mudah. Tidak semua orang dapat melangsungkan pernikahan begitu saja. Ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, setelah itu pernikahan dapat dilangsungkan. Allah tidak menghendaki hamba-Nya hidup tanpa aturan, termasuk masalah pernikahan, Allah dan rasul-Nya menjelaskan tentang pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya.³

Dalam agama Islam hal tersebut sudah jelas, pernikahan yang dilarang dalam Islam dan diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dari pernikahan yang dilarang, yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang tidak boleh dilakukan, seperti nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syighar, nikah yang masih ada ikatan yang sebelumnya seperti seorang istri menikah lagi sebelum putusnya perkawinan secara pengadilan, dan lain-lain, bentuk pernikahan tersebut berasal dari zaman jahiliyah yang mana pada zaman tersebut orang-orang bagaikan binatang yang memiliki prinsip yang kuat yang berkuasa.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu atau beberapa rukun dan syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka akad nikah itu adalah fasid.⁴

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi. Talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami istri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas istrinya⁵. Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa 'iddah, tiba-tiba

timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk. Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa 'iddah istri telah berakhir⁶. Jika telah selesai masa 'iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru⁷.

Pada umumnya, dalam hukum pernikahan setiap Negara disyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.⁸

Kehidupan pernikahan yang langgeng merupakan suatu cita-cita yang diinginkan oleh suami istri, karena pernikahan ialah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, maka suami istri diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, seperti yang diinginkan ajaran Islam. Keinginan suami istri untuk memelihara ikatan pernikahan selamanya untuk menemukan kebahagiaan, tetapi sebaliknya pertengkaran dan perselisihan yang menjadi perpecahan sering kali mewarnai rumah tangga.

Terjadinya perceraian dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, namun dari sekian banyak faktor yang menyebabkan perceraian akan dianggap sah apabila perceraian disahkan dalam pengadilan. Putusan mengenai gugatan perceraian itu diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat⁹.

Bagi yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhputusnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰ Di samping itu, talak/cerai yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sebagai informasi, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.¹¹

Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹² Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami-istri yang terlibat belum putus secara hukum. Ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan mengatur bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Banyak faktor umat Islam di Indonesia saat ini istri yang menikah lagi, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pernikahan usia dini dan faktor suami yang meninggalkan istri dengan waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Penyebab tidak melakukan perceraian secara pengadilan karena menurut masyarakat awam perceraian secara agama sudah dianggap sah.

Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang menikah lagi sebelum putusannya

perceraian. Sudah jelas hukumnya tidak sah, karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum di Indonesia. Dan kebanyakan masyarakat, yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan seorang istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusnya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan sirri perkawinan di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagaimana fenomena di desa Panipahan bahwa banyak yang mengalami kasus adanya pernikahan bagi seorang istri sebelum putusnya perceraian, menikah tanpa adanya surat perceraian dari Pengadilan, hal ini tentunya dilarang dalam agama Islam dan tidak sah secara hukum perkawinan. Hal ini menjadi dasar pemikiran bagi penulis menetapkan judul :Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang akan diangkat dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, dan lainnya. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka seperti dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Penelitian ini juga termasuk metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Desa Panipahan

Secara umum kondisi dan geografis Desa Panipahan memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, Kepenghuluan Panipahan memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Kepenghuluan Panipahan yang memiliki luas wilayah 2. 303.90 Hektar dengan jumlah Penduduk sebanyak 10.614 jiwa merupakan Kepenghuluan swasembada yang telah memiliki berbagai pasilitas, baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan pasilitas sosial lainnya, dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek ditingkatkan.

Desa Panipahan di Kabupaten Rokan Hilir disebut juga kepenghuluan Panipahan. Nama Panipahan berasal dari 2 suku kata yaitu Nipa dan Ham yang berasal dari bahasa Tiong Hoa, Nipa artinya Pohon Nipah dan Ham artinya Kerang, Nipah dan Kerang yang pada masa itu tersebar di sepanjang pesisir pantai. Desa Panipahan berdiri sejak tahun 1958, yang menjabat sebagai Kepala Desa Pertama (waktu itu disebut Kepala Kampung) adalah Kuning Jalil yang ditunjuk oleh Camat Kubu. Tahun 1961 dilakukan pemilihan Kepala Kampung yang pertama kalinya dan suara terbanyak diperoleh Kuning Jalil, kemudian pada tahun 1969 Kuning Jalil Wafat.

Jabatan Kepala Kampung selanjutnya dipegang oleh M. Idris Hasibuan yang ditunjuk hingga tahun 1971. Pada tahun itu diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan suara terbanyak diperoleh M. Idris Hasibuan hingga akhir masa jabatannya tahun 1985. Pemilihan dilakukan kembali, dan suara terbanyak kembali diperoleh M. Idris Hasibuan hingga beliau tutup usia pada tahun 2000. Pelaksana tugas dipercayakan kepada M. Idris Daud hingga dilaksanakannya kembali Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2003. Pemilihan Kepala Desa suara terbanyak diperoleh M. Idris Daud hingga akhir masa

jabatan tahun 2008.selanjut M.Idris Daud ditunjuk sebagaai Pelaksana Tugas Penghulu panipahan hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 diadakan Pemilihan Kepala Desa {Pilkades} Serentak gelombang I ,dan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak tersebut Edi Syahrial masih memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Datuk penghulu Panipahan terpilih dengan masa jabatan dari tahun 2017 hingga akhir masa jabatan tahun 2023.

2. Letak Geografis Desa Panipahan

Secara geografis Desa Panipahan memiliki kawasan pesisir pantai luas 0,91 Km2. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kepenghuluan Teluk Pulau
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kepenghuluan Panipahan Laut
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Selat Malaka
- d. Sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Panipahan Kota dan Kepenghuluan Panipahan Darat.

Desa Panipahan merupakan desa yang berada di dibawah Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

3. Visi dan Misi Desa Panipahan

Visi : Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

Misi

- a. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan
- c. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota gunanya membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan
- d. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan
- e. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut data di kepenghuluan panipahan terdapat 1.120 kepala keluarga (KK) yang berdomisili di desa panipahan. Total dari keseluruhan jiwa masyarakat kelurahan desa panipahan adalah sebanyak 4.241 jiwa, terdiri dari 2.053 atas laki laki dan 2.188 jiwa atas perempuan maka Kepadatan penduduk adalah 656,923 Km2. Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong padat, namun jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Tabel 1
Sebaran Penduduk Tahun 2024

No	Dusun	JumlahPenduduk			Jumlah	
		L	P	Jumlah	KK	
1	Dusun Timur	327	318	645	180	
2	Dusun Tengah	285	337	622	162	
3	Dusun Utara	293	299	592	196	

4	Dusun Selatan	168	157	325	80
5	Dusun Barat	307	319	626	144
6	Dusun Sei I	403	365	768	189
7	Dusun Sei II	199	161	360	81
8	Dusun Sei III	196	181	377	88
Jumlah		2178	2137	4315	1120

Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

Dapat disimpulkan pada tabel diatas bahwa kepadatan penduduk yang paling banyak itu terletak pada Dusun Sei I Yang dimana memiliki 7,68% jumlah seluruh laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya jumlah penduduk menurut jenis agama dapat diketahui berdasarkan table berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Agama

No	Agama	Jumlah(Org)
1	Islam	3.057
2	KristenProtestan	377
3	KristenKatholik	16
4	Hindu	-
5	Budha	865

Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

Agama masyarakat DesaPanipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas kebanyakan beragama Islam, namun agama lain juga ada artinya yaitu saling menghargai agamanya masing-masing untuk menjalankan ibadahnya, di Desa Panipahan terdapat beragam suku, antar suku tersebut tidak mempunyai kesamaan sikap, gaya hidup dan watak, akan tetapi perbedaan mereka tidak berpengaruh terhadap agama yang ada di Desa Panipahan yang mayoritas adalah suku melayu dan memeluk agama Islam.

Tabel 3
Jumlah Sarana Ibadah

No	SaranaIbadah	Jumlah
1	Masjid	26
2	Musholla	37
3	RumahSuluk	8
4	GerejaKristen	1
5	GerejaKatholik	1
6	Vihara	13
7	Kelenteng	11
Jumlah		97

Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

Adapun masyarakat panipahan mempunyai adat kebiasaan dari warisan nenek moyang mereka dahulu pada umumnya, mata pencarian mereka yaitu nelayan, petani, pedagang, bekerja sebagai buruh dan lain-lainnya. Adapun itu sebagai berikut yang telah dilampirkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Jumlah penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

No	JenisPekerjaan	Jumlah (Org)
1	Pedagang	158
2	Jasa	81
3	Pengrajin	14
4	Petani	18
5	BuruhTani	9
6	Nelayan	469
7	PNS	9
8	GuruHonor	44
9	TNI	9
10	POLRI	18
11	Wiraswasta	228

Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

Adapun kesimpulan dari tabel diatas bahwa di Desa Panipahan mayoritas mata pencarian yang paling banyak yaitu 6,94% sebagai pekerja nelayan dikarenakan di Desa Panipahan ini berada diatas pesisir pantai.

5. Sarana dan Prasarana Desa

Adapun Sarana dan prasarana desa Panipahan dapat diketahui berdasarkan table berikut :

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Sekolah

No	JenisPendidikan	Sekolah	
		Negri	Swasta
1	PAUD	-	2
2	TK	-	2
3	SD	-	4
4	SMP	-	1
5	SMA	1	1

Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

Adapun sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kepenghuluan panipahan telahtersedia beberapa fasilitas kesehatan tahun 2023 di kepenghuluan panipahan sebagaimana yang telah dilampirkan pada tabel dibawahini:

Tabel 6
Sarana dan Prasarana Kesehatan


No	Tempat	Jumlah
1	RumahSakit	-
2	Puskesmas	1
3	Posyandu	2
4	Tempat Tinggal Praktek Dokter	9
5	Tempat Praktek Bidan	2

Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

Sarana dan prasarana angkutan transportasi berhubung letak dari Desa Panipahan di pesisir pantai maka sarana dan prasarana transportasi yang digunakan antar desa kepenghuluan adalah melalui jalur darat dan air, adapun alat transportasi yang digunakan yaitu kendaraan roda 2 untuk didarat sedangkan untuk di air menggunakan boat.

6. Struktur Organisasi Desa

Adapun struktur organisasi yang ada pada Desa Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang telah dilampirkan dibawah ini:



Sumber : Kantor Desa Panipahan, 2024

B. Temuan Khusus

Adapun temuan khusus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan yaitu :

1. Konsep Perceraian Dalam Agama Islam

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan utama perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah “sebagai alasan paling mendasar, yaitu jika tidak dilakukan talak, kemudian suami istri akan banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemuslahatannya Dengan demikian perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan”.¹

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mempertegas bahwasanya perceraian dinyatakan sah bilamana terlaksana di hadapan pengadilan sesudah pengadilan terkait berupaya mendamaikan antarpihak. Hal tersebut tertera pada Pasal 225 KHI, menyebutkan “bila perceraian sekadar terlaksana di hadapan pengadilan agama sesudah pihak pengadilan agama berupaya mendamaikan antarpihak, tetapi tidak mendapatkan hasil”.²

Sesuai hukum Islam, ikrar talak di luar pengadilan agama tidak berkepastian hukum sebab ada perbedaan asumsi perihal keabsahan, serta implementasi yang kerap berlainan dengan norma, prinsip, dan ketentuan atau hukum Islam, serta kerap mengalami kesalahan yang sulit dalam menegakkannya. Lain dengan undang-undang, jelas memperjelas bila ikrar talak absah bila terlaksana di hadapan pengadilan agama, tidak adanya perbedaan keabsahan. Implementasi ikrar talak pada masyarakat dengan sidang akan melalui tahap atau usaha mendamaikan suami-istri yang hakim/mediator ahli lakukan, serta talak bisa mendapat pengabulan berdasar bermacam alasan sesuai perundang-undangan. Dengan begitu, “kepastian hukum diberikan kepada hak istri, anak terkait pendidikan atau pemeliharaan”.³

Hakim melaksanakan gagasan terkait hukum Islam dengan menjalankan hukum dari keputusan pengadilan. Kemudian, mufti dari fata hukum. Selaku penegak hukum, hakim berkedudukan sentral dalam menetapkan hukum. Hakim tidak diminta untuk bisa berlaku adil, melainkan perlu bisa menelaan perundang-undangan berdasar perkembangan atau kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan, serta tetap beracuan ke keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya.⁴

Dengan keputusannya, hakim bukan sekadar mengimplementasikan hukum pada teks perundang-undangan (hakim merupakan corong perundang-undangan), kendati sebenarnya hakim pun menjalankan pembaruan hukum saat berhadapan dengan permasalahan yang terajukan ke dirinya, serta tidak atau belum tertera pada perundang-undangan atau sudah terdapat peraturan, meski dianggap belum sesuai dengan realitas atau kondisi (hakim menciptakan hukum baru/ judge made law).

Merujuk ke UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 39 bahwa :

1. Cerai sekadar bisa terlaksana di hadapan persidangan/pengadilan pascapengadilan terkait berupaya atau tidak menemukan cara mendamaikan dua pihak selain dengan perceraian.
2. Perceraian bisa terlaksana dengan alasan yang jelas dan perinci bila suami dan istri sudah tidak bisa menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri. Prosedur cerai di hadapan sidang pengadilan tertera pada undang- undang itu.⁵

Pasal yang menyebut bahwasanya pernikahan bisa putus, yaitu Pasal 38 UU Perkawinan, yang mempertegas “bahwasanya pernikahan putus akibat salah satu pasangan (suami-istri) meninggal, cerai ataupun keputusan pengadilan”.⁶

Dalam KHI dijelaskan bila cerai sekadar bisa terlaksana di hadapan pengadilan agama

pascapengadilan agama itu berupaya dan tanpa mendapatkan titik temu terkait mendamaikan antarpihak. Dengan demikian talak ialah

Ikrar suami di depan persidangan/pengadilan agama sebagai satu dari beberapa penyebab putus perkawinan dengan prosedur sesuai maksud pada Pasal 129 hingga 131. Pasal 113 KHI menambahkan bila pernikahan bisa diputuskan akibat salah satu pasangan suami-istri meninggal, cerai ataupun atas keputusan pengadilan. Pasal 114 menentukan bila pernikahan yang putus akibat cerai bisa saja diakibatkan oleh talak atau sesuai gugat cerai. Pasal 115 menentukan “bila cerai sekadar terlaksana di hadapan sidang pengadilan agama sesudah pengadilan itu berupaya atau tidak menemukan cara lain selain cerai”.⁷

Berdasar pemaparan hukum positif yang mengatur prosedur cerai, memperjelas bila cerai akibat penjatuhan talak dari suami kepada istri, sekadar bisa terlaksana di hadapan pengadilan. Apabila talak telah sesuai peraturan, cerai baru diakui secara hukum negara.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian

Dalam agama Islam, perempuan tidak diperbolehkan untuk bersuami lebih dari satu dalam satu waktu. Perihal itu akan mengakibatkan rusaknya nasab atau keturunan yang akan dilahirkan, dan ketidak jelasan keturunan dan kewarisan atau disebut dengan poliandri yang berarti wanita yang memiliki dua suami hal ini terjadi ketika perkawinan sirri yang dilakukan oleh perempuan sebelum adanya putusan perceraian sehingga perempuan tersebut masih memiliki ikatan pernikahan dengan pria sebelumnya.

Dasar hukum bahwa perempuan tidak boleh memiliki dua suami dalam waktu terdapat pada Surat An-Nisa’ ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana⁸

Pemahaman dari ayat tersebut, yaitu perempuan yang mempunyai suami. Wanita yang harap untuk pria nikah untuk sementara waktu dan harap pula untuk meminangnya, yakni istri lainnya atau wanita yang sudah mempunyai suami. Wanita ini tergolong “sebagai wanita yang diharapkan untuk pria nikah sebab mereka ada di bawah perlindungan maupun tanggung jawab pihak lain. Atas dasar itulah, diharapkan bagi mereka untuk menikah dengan selain suaminya, serta haram bagi orang lain untuk menikahnya”.⁹

Sebenarnya hukum pernikahan di Indonesia mengacu ke asas monogami, yang terlihat pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1974 perihal Perkawinan (UUP), menyebutkan :

Jika laki-laki sekadar bisa memiliki satu istri, serta perempuan sekadar bisa memiliki satu suami. Perihal ini dipertegas melalui persyaratan untuk nikah, yaitu Pasal 9 UUP, menyebutkan : “Bila seseorang yang masih menjalin ikatan pernikahan dengan orang lain, maka ia tidak bisa menikah terkecuali sesuai penjelasan pada Pasal 3 Ayat 2 maupun Pasal 4 UUP. “Pernikahan oleh salah satu pihak yang masih menjalin pernikahan dengan orang lain, maka tidak bisa menikah”.¹⁰

Wanita itu sepatutnya tidak menikah kembali akibat masih adanya jalinan pernikahan, terkecuali pernikahan itu terlaksana secara sirri atau tidak tercatat. Perempuan yang belum berpisah/cerai dengan suami kendati tidak berada di satu rumah, masih tetap disebut mempunyai jalinan pernikahan. Bila perempuan itu hendak menikah, maka ia perlu cerai dengan suami dan sampai waktu iddah. Waktu idah sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan.

Bagi umat Islam, diberlakukan juga peraturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebaran (KHI). Sesuai Pasal 40 huruf a maupun b KHI, melarang melaksanakan pernikahan laki-laki dengan perempuan berkeadaan, seperti:

- a. "Perempuan terkait masih menjalin pernikahan dengan laki-laki lainnya.
- b. Perempuan yang ada di masa idah dengan laki-laki lain".¹¹

Pernikahan semacam ini, bila sudah terlaksana, bisa batal sesuai Pasal 71 huruf b maupun c KHI :

Bila perempuan itu hendak melaksanakan pernikahan, maka ia perlu cerai dahulu dengan suami atau melakukan gugatan cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan sesuai Pasal 116 KHI. Sesudah cerai secara resmi, selanjutnya perempuan itu perlu menantikan masa idah. Beracuan ke teori tersebut, "pernikahan perempuan lebih dari satu laki-laki dalam jalinan pernikahan, yaitu tergolong sebagai poliandri (mempunyai lebih dari satu suami)".¹²

Hukum maupun undang-undang di Indonesia secara perinci mengatur perceraian bagi perempuan tersebut, secara hukum Islam pun perkawinan tidak bisa dilakukan jika perempuan tersebut masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, maka hukum yang harus kita jalan sesuai dengan dimana tempat kita tinggal karna peraturan tersebut telah diambil berdasarkan hukum Islam juga.

Berdasar rumusan dan pemaparan di atas, peneliti dapat menentukan simpulan dalam beberapa hal, yakni kedudukan perkawinan perempuan yang dilakukan sebelum putusan perceraian adalah perkawinan yang diharamkan karena termasuk dalam perbuatan zina yang dilarang dalam hukum Islam maupun positif dan pernikahan tersebut tidak sah karena dalam kasus perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, serta bila terdapat anak yang terlahir dari pernikahan itu, status anak itu adalah anak hasil perzinahan, serta perbuatan tersebut termasuk dalam poliandri (wanita yang bersuami lebih dari satu) yang tidak dibenarkan pula dalam hukum Islam ataupun positif.

3. Faktor terjadinya pernikahan sebelum putusnya perceraian di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sebelum putusnya perceraian di kalangan umat Islam. Perkawinan perempuan sebelum putusan perceraian menjadi kasus yang sering sekali dijumpai, salah satu faktor pendorongnya adalah :

Kurangnya sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat merasa hal tersebut diperbolehkan karena tidak adanya sanksi yang didapat, faktor lainnya banyak tokoh masyarakat yang memegang pendapat hanya dari satu fiqh sehingga memperbolehkan atau bahkan menikahkan secara sirri karena telah dianggap sah secara agama".¹³

Perkawinan yang dilakukan sebelum adanya putusan perceraian dengan berbagai alasan tersebut tidak sah karena Undang-Undang itu melindungi wanita maupun anak-anak yang akan dilahirkan, hal tersebut sering terjadi karena banyak faktor salah satunya "banyak tokoh-tokoh informal yang menikahkan secara sirri bahkan jika rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi hal ini yang membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut diperbolehkan karena mempercayai tokoh informal tersebut".¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Putra Irwansyah selaku Hakim Pengadilan Agama Rokan Hilir tanggal 8 Agustus 2024 di Kantor Pengadilan Agama jam

10.00 wib mengatakan bahwa :

Terdapat beberapa kasus wanita yang sedang dalam perkara perceraian atau perceraianya dengan suami belum diputuskan di Pengadilan Agama namun sudah melangsung pernikahan dengan laki-laki lain. Hal ini tentunya merupakan perbuatan yang dilanggar oleh agama dan ketentuan perundang-undangan hukum Islam. Mereka menyatakan sah karena mereka menganggap tidak menyalahi perkawinan dan mengatakan ini sebagai nikah sirih.

Adapun factor terjadinya perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan agama terhadap perkawinannya dengan suaminya disebabkan karena :

1. Faktor kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam atau dikalangan masyarakat
2. Faktor kurangnya sosialisasi dari pejabat berwenang terhadap larangan adanya perkawinan sebelum putusnya perkawinan di pengadilan Agama.
3. Banyaknya kejadian terutama public figur yang melakukan perkawinan yang sama.¹⁵

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 10.00 wib mengatakan :

Benar bahwa di desa ini atau warga saya ada yang melaksanakan perkawinan seorang perempuan yang perkawinannya sebenarnya belum putus di pengadilan. Dalam perkawinannya tentunya tidak ada melapor dan minta surat keterangan dari Kepala Desa. Perkawinan ini menurut saya tidak sah karena tidak boleh ada ikatan perkawinan dengan orang lain sementara wanita tersebut masih ada ikatan perkawinan dengan suaminya atau perceraianya belum di putus di Pengadilan Agama, itu artinya perceraianya belum putus.

Adapun factor terjadinya perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan agama terhadap perkawinannya dengan suaminya disebabkan karena :

- a. Faktor kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam atau dikalangan masyarakat
- b. Faktor kurangnya sosialisasi dari pejabat berwenang terhadap larangan adanya perkawinan sebelum putusnya perkawinan di pengadilan Agama.
- c. Banyaknya kejadian terutama public figur yang melakukan perkawinan yang sama.¹⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak H.Amin selaku Tokoh Agama di Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 10.00 wib mengatakan :

Perkawinan seseorang yang perkawinannya belum putus di Pengadilan Agama bahkan masih sedang dalam perkara pengadilan Agama, bahkan ada juga perceraian begitu saja pisah tanpa ada keterangan yang jelas dan tidak ada mengajukan perceraian ke pengadilan Agama, namun wanita tersebut kawin dengan pria lain. Hal ini ada terjadi terhadap beberapa orang di desa ini. Persoalan perkawinan yang demikian tentunya tidak dibenarkan di dalam Islam atau melanggar peraturan hukum perkawinan

Adapun factor terjadinya perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan agama terhadap perkawinannya dengan suaminya disebabkan karena :

- a. Faktor kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam atau dikalangan masyarakat
- b. Faktor kurangnya sosialisasi dari pejabat berwenang terhadap larangan adanya perkawinan sebelum putusnya perkawinan di pengadilan Agama.
- c. Banyaknya kejadian terutama public figur yang melakukan perkawinan yang sama.¹⁷

Demikian juga hasil wawancara penulis dengan Bapak Marham selaku Tokoh masyarakat di Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 20.00 wib mengatakan :

Terjadinya perkawinan sirri bagi masyarakat yaitu perkawinan seorang wanita dengan pria lain sedangkan wanita tersebut belum putus perkawinannya secara sah di pengadilan Agama memang banyak terjadi. Di desa ini sendiri ada beberapa orang yang sudah kawin dengan orang lain sementara perkawinannya dengan suaminya belum jelas status perceraianya. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena banyak diantara mereka yang tidak memahami hukum perkawinan dan perceraian sehingga melakukan perkawinan sesuka hati saja. Bahkan mereka mengatakan perkawinan mereka sah secara agama karena mereka anggap dengan perkawinan sirih.

Adapun factor terjadinya perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan agama terhadap perkawinannya dengan suaminya disebabkan karena :

- a. Faktor kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam atau dikalangan masyarakat
- b. Faktor kurangnya sosialisasi dari pejabat berwenang terhadap larangan adanya perkawinan sebelum putusnya perkawinan di pengadilan Agama.
- c. Banyaknya kejadian terutama public figur yang melakukan perkawinan yang sama.¹⁸

Demikian juga hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Aisyah selaku warga masyarakat di Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 14.00 wib mengatakan :

Sepengetahuan saya banyak terjadi perkawinan seorang wanita atau isteri seseorang dengan pria lain sementara perkawinannya belum jelas perceraianya. Bahkan belum ada perceraianya diputuskan di Pengadilan Agama. Hal ini menurut saya melanggar hukum Islam dan tidak dibenarkan perkawinan yang demikian. Karena perkawinannya tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Adapun factor terjadinya perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan agama terhadap perkawinannya dengan suaminya menurut saya disebabkan karena :

- a. Faktor kurangnya pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam atau dikalangan masyarakat
- b. Faktor kurangnya sosialisasi dari pejabat berwenang terhadap larangan adanya perkawinan sebelum putusnya perkawinan di pengadilan Agama.
- c. Banyaknya kejadian terutama public figur yang melakukan perkawinan yang sama.¹⁹

Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian melalui wawancara bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kasus perkawinan yang dilakukan perempuan sebelum putusan perceraian antara lain :

1. Faktor kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bahwasannya pernikahan sirri yang dilakukan sebelum putusan perceraian bisa menjadi pernikahan yang diharamkan karena perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria lain dalam satu waktu, sehingga akan menimbulkan dampak dan akibat bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya tidak mempunyai perlindungan hukum sehingga akan menimbulkan banyak kerugian baik untuk dirinya dan anaknya.
2. Faktor kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk dirinya, kurangnya kesadaran hukum disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum sehingga membuat peraturan atau Undang-Undang yang berlaku tidak dapat dipatuhi dengan baik, kurangnya sanksi penegakan hukum atas kurangnya kesadaran hukum dalam bermasyarakat menjadi faktor utama yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.
3. Faktor banyaknya tokoh informal yang menikahkan diluar pengadilan, walaupun rukun dan syarat nikah yang tidak terpenuhi tetap dilakukan pernikahan sehingga membuat masyarakat yang memiliki kurangnya pengetahuan hukum melakukan pernikahan sirri tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi wanita ataupun anak yang terlahir karena tidak

mempunyai perlindungan hukum jika terjadi hal yang merugikan dalam pernikahannya

Pernikahan yang dilakukan sebelum adanya putusan perceraian mempunyai dampak yang besar terutama terhadap perempuan. Dalam Islam, perempuan sangat diutamakan hak-haknya dan di istimewa, maka jika perempuan melakukan pernikahan sirri sebelum putusan perceraian akan sangat merugikan pihak perempuan itu sendiri dan dia akan menanggung dampak serta akibat perbuatannya.

Bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum putusnya perceraian di pengadilan Agama atau melakukan perkawinan sebelum adanya perceraian yang sah bagi kedua pasangan suami isteri dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Putra Irwansyah selaku Hakim Pengadilan Agama Rokan Hilir tanggal 8 Agustus 2024 di Kantor Pengadilan Agama jam 10.00 wib mengatakan bahwa :

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap perkawinan seorang wanita sebelum adanya putusan pengadilan. Antara lain adalah :

1. Tidak adanya perlindungan hukum seorang wanita yang apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang kawin sirih.
2. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap tuntutan apabila menuntut untuk hak suami dalam menafkahi seorang bekas isteri.
3. Dampak social adalah keberadaan anak yang apabila perkawinannya sudah mengandung sebelum putusnya perkawinan dengan suaminya.²⁰

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 10.00 wib mengatakan :

Ada beberapa dampak hukum terhadap seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang apabila perceraianya dengan suaminya belum mendapatkan putusan dari pengadilan Agama, antara lain adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap persoalan yang ditimbulkan dalam perkawinannya kemudian, tiak adanya tuntutan terhadap kewajiban seorang suami sebelumnya dalam nafkah isteri.²¹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak H.Amin selaku Tokoh Agama di Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 10.00 wib mengatakan :

Menurut saya ada beberapa dampak hukum terhadap seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang apabila perceraianya dengan suaminya belum mendapatkan putusan dari pengadilan Agama, antara lain adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap persoalan yang ditimbulkan dalam perkawinannya kemudian, tiak adanya tuntutan terhadap kewajiban seorang suami sebelumnya dalam nafkah isteri.²²

Demikian juga hasil wawancara penulis dengan Bapak Marham selaku Tokoh masyarakat di Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 20.00 wib mengatakan :

Secara hukum ada beberapa dampak hukum terhadap seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang apabila perceraianya dengan suaminya belum mendapatkan putusan dari pengadilan Agama, antara lain adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap persoalan yang ditimbulkan dalam perkawinannya kemudian, tiak adanya tuntutan terhadap kewajiban seorang suami sebelumnya dalam nafkah isteri.²³

Demikian juga hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Aisyah selaku warga masyarakat di Desa Panipahan tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Desa jam 14.00 wib mengatakan :

Tentunya bagi seorang wanita ada beberapa dampak hukum terhadap seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang apabila perceraianya dengan suaminya belum

mendapatkan putusan dari pengadilan Agama, antara lain adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap persoalan yang ditimbulkan dalam perkawinannya kemudian, tiak adanya tuntutan terhadap kewajiban seorang suami sebelumnya dalam nafkah isteri²⁴

Dampak dari perkawinan yang dilakukan perempuan sebelum putusan perceraian bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak ada kepastian maupun perlindungan hukum terhadap perempuan, seperti jika terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian karena pernikahan sirri tersebut tidak dicatatkan sedangkan untuk menjadi bukti yang sangat diperlukan adalah pencatatan pernikahan.
2. Tidak adanya perlindungan hukum jika suami tidak memenuhi hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, selama masa iddah serta nafkah hadhanah jika istri tidak dalam keadaan nusyuz, Adapun nusyuz ialah jika perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin.

C. Analisis Pembahasan

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu keharusan bagi suami karena cerai dengan istri yang tidak nusyuz. Mengakomodasi PERMA No. 3/2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, berarti istri dalam perkara gugat cerai bisa mendapat mut'ah maupun nafkah 'iddah selama tidak terbukti nusyuz.

Apabila seorang isteri menganggap bahwa berpisahannya dengan seorang suami atau perceraian dibawah tangan tanpa adanya putusan pengadilan agama, maka tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), putusannya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".²⁵ Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131".

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusannya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan

sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

Oleh karena itu menurut penulis bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum adanya putusan perceraian dengan berbagai alasan tersebut tidak sah justru Undang-Undang itu melindungi wanita maupun anak-anak yang akan dilahirkan, hal tersebut sering terjadi karena banyak faktor salah satunya banyak tokoh-tokoh informal yang menikahkan secara sirri bahkan jika rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi hal ini yang membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut diperbolehkan karena mempercayai tokoh informal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Konsep perceraian dalam agama Islam adalah perceraian yang sah apabila perceraian tersebut merupakan perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama sehingga dapat menghindari dari dampak negatif dari akibat perceraian.
2. Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian. Sudah jelas hukumnya tidak sah, karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan seorang istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusnya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan sirri perkawinan di bawah tangan.
3. Faktor terjadinya perkawinan seorang isteri sebelum putusnya perceraian di Pengadilan Agama adalah faktor kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bahwasannya pernikahan sirri yang dilakukan sebelum putusan perceraian bisa menjadi pernikahan yang diharamkan dan menjadi perbuatan zina karena perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki suami tidak hanya satu dalam satu waktu, Faktor kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan Faktor banyaknya tokoh informal yang menikahkan diluar pengadilan, walaupun rukun dan syarat nikah yang tidak terpenuhi sehingga membuat masyarakat yang memiliki kurangnya pengetahuan hukum melakukan pernikahan sirri tersebut.

Saran

Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa saran-saran yang dianggap penting, antara lain :

1. Lembaga-lembaga yang menangani tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama hendaknya bersifat selektif, mengingat tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara perceraian yang baik dan benar dan menangani semacam perkawinan di luar Kantor Urusan Agama yaitu seperti perkawinan dibawah tangan.
2. Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian, apabila ingin menikah lagi maka harus putus terlebih dahulu dengan alasan tertentu. Dan jika istri belum putus dari pernikahannya maka tidak bisa menikah lagi. Jika pernikahan itu putus oleh sidang pengadilan maka pernikahan tersebut dikatakan sah. Karena jika tidak ada putusan pengadilan maka istri menikahinya tidak sah walaupun pernikahan secara agama apalagi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Bagi masyarakat desa Panipahan, masalah perkawinan dan perceraian sebaiknya harus seimbang aturan menurut agama dan Negara. Jika melakukan aturan hanya satu yang dijalankan, tidak dengan seksama maka aturannya juga tidak seimbang, hukum agama dengan hukum Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim, 2008. *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus
- Abdurrahman, 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia.
- Abdurrahman, 2019. *Kepastian Hukum Ikrar talak di luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan)*”, Tesis S-2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Abu Sahladan Nurul Nazar, 2016. *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Agus Wibowo Wijanarko, 2020. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian Jakarta: Kataelh.*
- Ali M.Ash-Shobuni, 2008. *Perkawinan Islam*, Solo: Mumtaza.
- Amir Syarifudin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arini Rufaidah, 2016. “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender”, *Jurnal*, Vol2 No.3.
- Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani Beni, 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Cik Hasan Basri (ct.al.), cd. 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet II, Pasal. 115, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Dahlan Ihmadi, 2003. *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas.
- Departemen Agama RI, 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta, Depag RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2018. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa.
- Dodiet Adtya, 2013. *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- Hepi Duri Jayanti, 2018. *Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 0207/Pdt.G/2015/Pa.Agm)*”, *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, Vol.3 No.1.
- Indriantono dan Supomo, 2016. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bina Insani.
- Komariah, 2004. *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lili Rasjidi, 2002. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Bandung:Alumni.
- M.Ichsan, 2013. *Pengantar Hukum Islam*, Gramedia, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2023. *Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama*, Jakarta, MA RI.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Milya Sari, 2020. *Penelitian Kepustakaan Library Research dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Universitas Islam negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia.
- Moehar, 2012. *Metode Penelitian*, Bandung : Mizan.
- Moh. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Moleong Lexy J. 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Amin Suma, 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 1997. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Jawad Mughnîyah, 2012. *Fikih Lima Mazhab, Fikih Manhâjî*, terj. Misrah Yogyakarta: Darul Uswah.
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2013. *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- N.Eri Syafira, 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tana Akta Cerai Studi terhadap Pernikahan Kedua di Desa Jurung dan Desa Lembah Kuamang*, Skripsi.
- Pardjono, dkk, 2007. *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Lembaga penelitian UNY.
- Peraturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 117.
- Rusdi Malik, 2010. Memahami Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Sayuti Thalib, 2004. Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam, Buku I, Universitas Indonesia, Jakarta, Gitama Jaya.
- Siti Anisah, 2012. Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Skripsi.
- Soemiyati, 2002. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty.
- Sufiyanti, 2018. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Studi Kasus di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, Skripsi,
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B, Bandung: Alfabeta,
- Syaikh Ahmad Jad, 2013. Fiqih Wanita dan Keluarga, Jakarta: Kaysa Media.
- Titik Triwulan Tutik, 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional Jakarta: Prenada Media Group,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan Pasal 3 ayat 1
- WJS. Poerwadarminta, 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
- Yayuk Afiyanah, 2023. Sahnya Suatu Perceraian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
- Zahry Hamid, 2023. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bina Cipta,